



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ngiahken Alias Geleng Bin (alm) Guna;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl.Lahir : 52 tahun/ 8 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ploso Wetan RT 001 RW 004 Desa
Kedunggupit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten
Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/III/2021/Reskrim tanggal 17 Maret 2021;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 111/Pen.Pid/2021/PN Unr tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGIAHKEN ALIAS GELENG BIN (ALM) GUNA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGIAHKEN ALS GELENG BIN (ALM) GUNA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828, IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI: 863488046495233, IMEI 2: 863488046495225;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI: 355609/08/656675/8, IMEI 2: 355610/08/656675/6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 013070448811;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal, menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NGIAHKEN ALIAS GELENG BIN (ALM) GUNA pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi SULASNO membeli togel online jenis Hongkong (HK) dengan angka yang dibeli 24 dengan pembelian Rp 10.000 dan angka 82 dengan pembelian Rp 10.000,00 dengan cara Saksi SULASNO menghubungi Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Saksi ARI GUNAWAN dengan nomor Whatsapp 082337738843 yang di memori HP Terdakwa tertulis P.Ari.Jafpa menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp 082176810084 yang pada intinya membeli Sidney Mako dengan angka 51 jumlah Rp100.000,00;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Bandar Pusat TOTOKITA dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084 atas nama DANISWARA dengan nomor Whatsapp tertulis TOTOKITA +855884549207 yang pada intinya Terdakwa akan melakukan deposit dengan akun Terdakwa "GELENG 45" selanjutnya Terdakwa melakukan transfer melalui BRILINK Tenganan dengan nomor rekening Terdakwa 604301010742539 a/n NGIAHKEN ke nomor rekening 118301010309506 a/n DANISWARA sebesar Rp250.000,00 kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengkonfirmasi kembali ke bandar pusat TOTOKITA untuk memproses uang yang telah Terdakwa transfer, dan apabila proses berhasil maka sudah bisa melakukan penjualan togel online;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian Togel jenis Sidney dengan cara Terdakwa membuka website TOTOKITA kemudian mengirimkan nomor yang telah dipasang/dibeli lalu pembeli menunggu angka yang akan keluar, Togel jenis Sidney akan diumumkan pukul 14.00 WIB dan apabila ada pembeli yang menebak/memasang angka yang sama pada saat diumumkan maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di website TOTOKITA yaitu jika tebakkan nomor yang dibeli atau yang dipasang pemasang keluar maka untuk 2 tebakkan angka dikalikan besarnya pasangan sebanyak 60 kali; untuk 3 angka dikalikan 350 kali; dan untuk 4 angka akan dikalikan sebanyak 2.500 kali;

Bahwa dalam satu minggu Terdakwa melakukan penjualan perjudian online jenis Sidney, dan jenis Singapura sebanyak 5 kali bukaan, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan untuk Hongkong (HK) tiap hari dan penjualan togel online jenis Sidney Terdakwa lakukan dari jam 10.00 WIB s/d 13.00 WIB; jenis Singapore pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB; jenis Hongkong dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB;

Apabila ada pembeli yang angka pasangannya keluar maka dari pihak bandar TOTOKITA secara system akan melakukan transfer uang ke rekening nomor Terdakwa sesuai jumlah pembelian angka tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pembeli yang angka pasangan keluar;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan online jenis TotoGelap (Togel) Sidney, Singapur, dan HK tergantung dari besaran jumlah para pemasang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10% dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan ke bandar TOTOKITA;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 967/FKF/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa TOTO TRI KUSUMA R, S.Si; BUYUNG GEDE FAJAR, ST; M.FAUZI HARYADI, S.Kom dan mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir, H SLAMET ISWANTO, SH dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti No BB2105/2021/FKF berupa 1 buah Handphone warna biru merk Xiaomi model Redmi Note 8 dengan IMEI 1: 862384046581828 & IMEI 2: 862384046582836 beserta 2 buah SIMCARD Telkomsel ICCID 8962100027250617680 dan ICCID 8962100032252634287 tidak dilengkapi memory eksternal disita dari NGIAHKEN ALIAS GELENG BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) GUNA ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

1. User Account Whatsapp sebanyak 1 akun dengan Account name: Pak Geleng (owner) Username; 6282176810084@s.whatsapp.net Entries Phone: Mobile 82176810084 rincian lengkapnya lihat table 3;
2. Contact sebanyak 3 nama Source Whatsapp dengan rincian Contact:
 - a. Contact name: TOTOKITA Entries Phone General +855884549207 User ID Whatsapp 855884549207@s.whatsapp.net;
 - b. Contact name: P.Ari.Jafpa Entries Phone General +6282337738843 User ID Whatsapp 6282337738843@s.whatsapp.net;
 - c. Contact Name: Lasno Entries Phone General 082136709976 User ID Whatsapp 6282136709976@s.whatsapp.net;Rincian Contact selengkapnya lihat table 4:
3. Chats Whatsapp antara Account Name Pak Geleng (Owner) Username 6282176810084@s.whatsapp.net dengan Contact name;
 - a. Contact name TOTOKITA User ID Whatsapp 855884549207@s.whatsapp.net sebanyak 13 pesan dengan 10 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 02/03/2021 pukul 12.55.44 sampai dengan tanggal 17/03/2021 pukul 14.44.58 dengan rincian pesan lihat table 5;
 - b. Contact name P.Ari.Jafpa User Id Whatsapp 6282337738843@s.whatsapp.net sebanyak 19 pesan dengan 17 pesan diantaranya status deleted pada tanggal 05/03/2021 pukul 21:14:45 sampai dengan tanggal 17/03/2021 pukul 09:53:52 dengan rician isi pesan lihat table 6;
 - c. Contact name Lasno user ID Whatsapp 6282136709976@s.whatsapp.net sebanyak 46 pesan dengan 44 pesan diantaranya status deleted pada tanggal 05/03/2021 pukul 22:35:04 sampai dengan tanggal 16/03/2021 pukul 21:03:06 dengan rician isi pesan lihat table 7;
4. Searched item sebanyak 31 riwayat pencarian pada tanggal 10/03/2021 pukul 16:50:19 sampai dengan tanggal 17/03/2021 pukul 14:15:30 dengan rincian selengkapnya lihat table 8;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NGIAHKEN ALIAS GELENG BIN (ALM) GUNA pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kaligandu Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi SULASNO membeli togel online jenis Hongkong (HK) dengan angka yang dibeli 24 dengan pembelian Rp 10.000 dan angka 82 dengan pembelian Rp 10.000 dengan cara Saksi SULASNO menghubungi Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Saksi ARI GUNAWAN dengan nomor Whatsapp 082337738843 yang di memori HP Terdakwa tertulis P. Ari Jafpa menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp 082176810084 yang pada intinya membeli Sidney Mako dengan angka 51 jumlah Rp 100.000;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Bandar Pusat TOTOKITA dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084 atas nama DANISWARA dengan nomor Whatsapp tertulis TOTOKITA +855884549207 yang pada initinya Terdakwa akan melakukan deposit dengan akun Terdakwa "GELENG 45" selanjutnya Terdakwa melakukan transfer melalui BRILINK Tenganan dengan nomor rekening Terdakwa 604301010742539 a/n NGIAHKEN ke nomor rekening 118301010309506 a/n DANISWARA sebesar Rp 250.000 kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengkonfirmasi kembali ke bandar pusat TOTOKITA untuk memproses uang yang telah Terdakwa transfer, dan apabila proses berhasil maka sudah bisa melakukan penjualan togel online;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian Togel jenis Sidney dengan cara Terdakwa membuka website TOTOKITA kemudian mengirimkan nomor yang telah dipasang/dibeli lalu pembeli menunggu angka yang akan keluar, Togel jenis Sidney akan diumumkan pukul 14.00 WIB dan apabila ada pembeli yang menebak/memasang angka yang sama pada saat diumumkan maka

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di website TOTOKITA yaitu jika tebakkan nomor yang dibeli atau yang dipasang pemasang keluar maka untuk 2 tebakkan angka dikalikan besarnya pasangan sebanyak 60 kali; untuk 3 angka dikalikan 350 kali; dan untuk 4 angka akan dikalikan sebanyak 2.500 kali;

Bahwa dalam satu minggu Terdakwa melakukan penjualan perjudian online jenis Sidney, dan jenis Singapura sebanyak 5 kali bukakan, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan untuk Hongkong (HK) tiap hari dan penjualan togel online jenis Sidney Terdakwa lakukan dari jam 10.00 WIB s/d 13.00 WIB; jenis Singapore pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB; jenis Hongkong dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB;

Apabila ada pembeli yang angka pasangannya keluar maka dari pihak bandar TOTOKITA secara system akan melakukan transfer uang ke rekening nomor Terdakwa sesuai jumlah pembelian angka tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pembeli yang angka pasangan keluar;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan online jenis Toto Gelap (Togel) Sidney, Singapur, dan HK tergantung dari besaran jumlah para pemasang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10% dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan ke bandar TOTOKITA;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa NGIAHKEN ALIAS GELENG BIN (ALM) GUNA pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kaligandu Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi SULASNO membeli togel online jenis Hongkong (HK) dengan angka yang dibeli 24 dengan pembelian Rp 10.000 dan angka 82 dengan pembelian Rp 10.000 dengan cara Saksi SULASNO menghubungi Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Saksi ARI GUNAWAN dengan nomor Whatsapp 082337738843 yang di memori HP Terdakwa tertulis P. Ari Jafpa menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp 082176810084 yang pada intinya membeli Sidney Mako dengan angka 51 jumlah Rp 100.000;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Bandar Pusat TOTOKITA dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084 atas nama DANISWARA dengan nomor Whatsapp tertulis TOTOKITA +855884549207 yang pada initinya Terdakwa akan melakukan deposit dengan akun Terdakwa "GELENG 45" selanjutnya Terdakwa melakukan transfer melalui BRILINK Tengarani dengan nomor rekening Terdakwa 604301010742539 a/n NGIAHKEN ke nomor rekening 118301010309506 a/n DANISWARA sebesar Rp 250.000 kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengkonfirmasi kembali ke bandar pusat TOTOKITA untuk memproses uang yang telah Terdakwa transfer, dan apabila proses berhasil maka sudah bisa melakukan penjualan togel online;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian Togel jenis Sidney dengan cara Terdakwa membuka website TOTOKITA kemudian mengirimkan nomor yang telah dipasang/dibeli lalu pembeli menunggu angka yang akan keluar, Togel jenis Sidney akan diumumkan pukul 14.00 WIB dan apabila ada pembeli yang menebak/memasang angka yang sama pada saat diumumkan maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di website TOTOKITA yaitu jika tebakan nomor yang dibeli atau yang dipasang pemasang keluar maka untuk 2 tebakan angka dikalikan besarnya pasangan sebanyak 60 kali; untuk 3 angka dikalikan 350 kali; dan untuk 4 angka akan dikalikan sebanyak 2.500 kali;

Bahwa dalam satu minggu Terdakwa melakukan penjualan perjudian online jenis Sidney, dan jenis Singapura sebanyak 5 kali bukaan, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan untuk Hongkong (HK) tiap hari dan penjualan togel online jenis Sidney Terdakwa lakukan dari jam 10.00 WIB s/d 13.00 WIB; jenis Singapore pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB; jenis Hongkong dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB;

Apabila ada pembeli yang angka pasangannya keluar maka dari pihak bandar TOTOKITA secara system akan melakukan transfer uang ke rekening nomor Terdakwa sesuai jumlah pembelian angka tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pembeli yang angka pasangan keluar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan online jenis TotoGelap (Togel) Sidney, Singapura, dan HK tergantung dari besaran jumlah para pemasang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10% dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan ke bandar TOTOKITA;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASEHAN, S.H., BIN SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB ditempat pencucian truk Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Team Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang ada penjual toto gelap jenis SGP dan jenis HK secara online. Selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan berkaitan dengan informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar adanya di pencucian truk Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, ada seseorang yang melakukan perjudian jenis toto gelap SGP dan jenis HK secara online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 013070448811;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang Rp 100.000 tersebut merupakan pembayaran dari Saksi ARI GUNAWAN, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225 adalah milik Saksi SULASNO dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6 adalah milik Saksi ARI GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. LULUK ROISSUDIN, S.H., BIN SUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB ditempat pencucian truk Dusun Kaligandu Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Team Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang ada penjual toto gelap jenis SGP dan jenis HK secara online. Selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan berkaitan dengan informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar adanya di pencucian truk Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, ada seseorang yang melakukan perjudian jenis toto gelap SGP dan jenis HK secara online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team kemudian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 013070448811;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 100.000;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa terhadap uang Rp 100.000 adalah uang pembayaran dari Saksi ARI GUNAWAN dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225 adalah milik Saksi SULASNO dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6 adalah milik Saksi ARI GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. SULASNO BIN SUJARI YOSORAHARJO, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Kaligandu Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney, Singapore, dan Hongkong;
- Bahwa untuk jenis togel Sydney Terdakwa mulai melakukan pukul 12.00 WIB setiap hari dan untuk jenis Singapore mulai melakukan perjudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur) dan untuk jenis Hongkong mulai melakukan perjudian pada saat malam hari yang dilakukan setiap hari;
- Bahwa sarana yang digunakan adalah 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
- Bahwa hadiah yang diterima bila keluar untuk 2 angka akan dikali 60;
- Bahwa handphone yang disitit oleh team Resmob Polres Semarang adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type CPH1923 warna hitam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225 adalah milik Saksi SULASNO;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. ARI GUNAWAN BIN SUMARDIJONO dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney, Singapore, dan Hongkong;

- Bahwa untuk jenis togel Sydney Terdakwa mulai melakukan pukul 12.00 WIB setiap hari dan untuk jenis Singapore mulai melakukan perjudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur) dan untuk jenis Hongkong mulai melakukan perjudian pada saat malam hari yang dilakukan setiap hari;

- Bahwa sarana yang digunakan adalah 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;

- Bahwa hadiah yang diterima bila keluar untuk 2 angka akan dikali 60;

- Bahwa handphone yang disita oleh team resmob Polres Semarang adalah 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6 adalah milik Saksi ARI GUNAWAN;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB ditempat pencucian truk Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi SULASNO membeli togel online jenis Hongkong (HK) dengan angka yang dibeli 24 dengan pembelian Rp 10.000 dan angka 82 dengan pembelian Rp 10.000 dengan cara Saksi SULASNO menghubungi Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Saksi ARI GUNAWAN dengan nomor Whatsapp 082337738843 yang di memori HP Terdakwa tertulis P. Ari Jafpa menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp 082176810084 yang pada intinya membeli Sidney Mako dengan angka 51 jumlah Rp 100.000. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Bandar Pusat TOTOKITA dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084 atas nama DANISWARA dengan nomor Whatsapp tertulis TOTOKITA +855884549207 yang pada intinya Terdakwa akan melakukan deposit dengan akun Terdakwa "GELENG 45" selanjutnya Terdakwa melakukan transfer melalui BRILINK Tenganan dengan nomor rekening Terdakwa 604301010742539 a/n NGIAHKEN ke nomor rekening 118301010309506 a/n DANISWARA sebesar Rp 250.000 kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengkonfirmasi kembali ke bandar pusat TOTOKITA untuk memproses uang yang telah Terdakwa transfer, dan apabila proses berhasil maka sudah bisa melakukan penjualan togel online. Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian Togel jenis Sidney dengan cara Terdakwa membuka website TOTOKITA kemudian mengirimkan nomor yang telah dipasang atau dibeli lalu pembeli menunggu angka yang akan keluar, Togel jenis Sidney akan diumumkan pukul 14.00 WIB dan apabila ada pembeli yang menebak atau memasang angka yang sama pada saat diumumkan maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di website TOTOKITA yaitu jika tebakkan nomor yang dibeli atau yang dipasang pemasangan keluar maka untuk 2 tebakkan angka dikalikan besarnya pasangan sebanyak 60 kali; untuk 3 angka dikalikan 350 kali; dan untuk 4 angka akan dikalikan sebanyak 2.500 kali. Bahwa dalam satu minggu Terdakwa melakukan penjualan perjudian online jenis Sidney, dan jenis Singapura sebanyak 5 kali bukaan, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan untuk Hongkong (HK) tiap hari dan penjualan togel online jenis Sidney Terdakwa lakukan dari jam 10.00 WIB s/d 13.00 WIB, jenis Singapore pukul 14.00 WIB s/d pukul

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, jenis Hongkong dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB Apabila ada pembeli yang angka pasangannya keluar maka dari pihak bandar TOTOKITA secara system akan melakukan transfer uang ke rekening nomor Terdakwa sesuai jumlah pembelian angka tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pembeli yang angka pasangan keluar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan online jenis Toto Gelap (Togel) Sidney, Singapuran, dan HK tergantung dari besaran jumlah para pemasang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10% dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan ke bandar TOTOKITA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Team Resmob Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa:

- 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 013070448811;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6;
- Bahwa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang pembayaran dari Saksi ARI GUNAWAN, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225 milik Saksi SULASNO dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6 milik Saksi ARI GUNAWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 013070448811;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti di atas, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Team Resmob Polres Semarang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB ditempat pencucian truk Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Terdakwa telah melakukan pembelian togel tanpa ijin;
- Bahwa jenis pembelian togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel jenis Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian togel jenis Sidney dengan cara Terdakwa membuka website TOTOKITA kemudian mengirimkan nomor yang telah dipasang atau dibeli, lalu pembeli menunggu angka yang akan keluar, togel jenis Sidney akan diumumkan pukul 14.00 WIB dan apabila ada pembeli yang menebak atau memasang angka yang sama pada saat diumumkan maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di website TOTOKITA yaitu jika tebakkan nomor yang dibeli atau yang dipasang pemasang keluar maka untuk 2 tebakkan angka dikalikan besarnya pasangan sebanyak 60 kali; untuk 3 angka dikalikan 350 kali; dan untuk 4 angka akan dikalikan sebanyak 2.500 kali;
- Bahwa untuk jenis togel Sydney Terdakwa mulai melakukan pukul 12.00 WIB setiap hari dan untuk jenis Singapore mulai melakukan perjudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, dan untuk jenis Hongkong mulai melakukan perjudian pada saat malam hari yang dilakukan setiap hari;
- Bahwa hadiah yang diterima bila keluar untuk 2 angka akan dikali 60;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah “setiap orang” yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **NGIAHKEN ALS GELENG BIN (ALM) GUNA** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan apabila Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “permainan judi”, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertaruhan



tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai *permainan judi*, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya Hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu jadi bertambah bedar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi SULASNO membeli togel online jenis Hongkong (HK) dengan angka yang dibeli 24 dengan pembelian Rp 10.000 dan angka 82 dengan pembelian Rp 10.000 dengan cara Saksi SULASNO menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Saksi ARI GUNAWAN dengan nomor Whatsapp 082337738843 yang di memori HP Terdakwa tertulis P. Ari Jafpa menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp 082176810084 yang pada intinya membeli Sidney Mako dengan angka 51 jumlah Rp 100.000.-;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi bandar pusat TOTOKITA dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084 atas nama DANISWARA dengan nomor Whatsapp tertulis TOTOKITA +855884549207 yang pada initinya Terdakwa akan melakukan deposit dengan akun Terdakwa "GELENG 45" selanjutnya Terdakwa melakukan transfer melalui BRILINK Tengarani dengan nomor rekening Terdakwa 604301010742539 a/n NGIAHKEN ke nomor rekening 118301010309506 a/n DANISWARA sebesar Rp250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah melakukan transfer Terdakwa mengkonfirmasi kembali ke bandar pusat TOTOKITA untuk memproses uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa transfer, dan apabila proses berhasil maka sudah bisa melakukan penjualan togel online;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian Togel jenis Sidney dengan cara Terdakwa membuka website TOTOKITA kemudian mengirimkan nomor yang telah dipasang/dibeli lalu pembeli menunggu angka yang akan keluar, togel jenis Sidney akan diumumkan pukul 14.00 WIB dan apabila ada pembeli yang menebak/memasang angka yang sama pada saat diumumkan maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di website TOTOKITA yaitu jika tebakkan nomor yang dibeli atau yang dipasang pemasang keluar maka untuk 2 tebakkan angka dikalikan besarnya pasangan sebanyak 60 kali; untuk 3 angka dikalikan 350 kali; dan untuk 4 angka akan dikalikan sebanyak 2.500 kali;

Menimbang, bahwa dalam satu minggu Terdakwa melakukan penjualan perjudian online jenis Sidney, dan jenis Singapura sebanyak 5 kali bukaan, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan untuk Hongkong (HK) tiap hari dan penjualan togel online jenis Sidney Terdakwa lakukan dari jam 10.00 WIB s/d 13.00 WIB; jenis Singapore pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB; jenis Hongkong dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB. Apabila ada pembeli yang angka pasangannya keluar maka dari pihak bandar TOTOKITA secara system akan melakukan transfer uang ke rekening nomor Terdakwa sesuai jumlah pembelian angka tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pembeli yang angka pasangan keluar;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan online jenis Toto Gelap (Togel) Sidney, Singapur, dan HK tergantung dari besaran jumlah para pemasang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10% dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan ke bandar TOTOKITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa diatas tidak ada cara atau tehnik untuk memenangkan permainan ini, sehingga pemenang tergantung dari keberuntungannya semata, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, di persidangan terbukti adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangnya lagi maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 013070448811;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas adalah milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dipandang masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan apabila menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngiahken Alias Geleng Bin (Alm) Guna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ngiahken Alias Geleng Bin (Alm) Guna dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Type Note 8 Model M1908cj6 dengan IMEI 1: 862384046581828 IMEI 2: 862384046581836 dengan SIMCARD Nomor 082176810084;
 - 5.2. 1 (satu) buah HP merk OPPO Type CPH1923 warna hitam No IMEI 863488046495233 IMEI 2: 863488046495225;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1ACE warna hitam
No IMEI 355609/08/656675/8 IMEI 2: 355610/08/656675/6

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.4. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013
013070448811;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.5. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh
kami: NOERISTA SURYAWATI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, PUTHUT
RULLY KUSHARDIAN, S.H. M.H., dan REZA ADHIAN MARGA, SH, M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari: Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu
oleh YOGI PRASETIONO, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh: PERWIRA PUTRA BANGSAWAN,
S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa di Kabupaten
Semarang dan Terdakwa menghadap secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTHUT RULLY KUSHARDIAN, S.H., M.H.

NOERISTA SURYAWATI, S.H. M.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YOGI PRASETIONO, S.E, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21